

Evaluasi Terhadap Proses Pelaksanaan Disiplin Gereja di Gereja Kemah Injil Indonesia Petleng Alor Baru Berdasarkan Matius 18:15-17

Yosina Pada Fanmabi¹, Jamin Tanhidy², Sabda Budiman^{3*}

Info Article

Sekolah Tinggi
Teologi Simpson
Ungaran¹²
Sekolah Tinggi
Filsafat Theologi
Jaffray Makassar³

*e-mail corresponding
author:
sabdashow99@gmail.
com

Submit:
July 29th, 2022

Revised:
December 14th, 2022

Published:
December 16th, 2022



This work is licensed
under a Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial-
ShareAlike 4.0
International License

Abstract:

The background of the process of implementing church discipline in GKII Petleng Alor Baru Region is that GKII Petleng Alor Baru Region has its own church discipline rules, namely there are congregations who sin, are not reprimanded first, but are directly subject to church discipline. This process of implementing church discipline is not in accordance with the teachings of the Bible in Matthew 18:15-17. This study aims to explain the evaluation of the process of implementing church discipline in GKII Petleng, Alor Baru Region based on Matthew 18:15-17. The method used in this study is qualitative with a type of evaluation research to evaluate the problems that occur and compare the problems with existing theories. To obtain the data the author conducted interviews with the Congregational Pastor, the Congregational Governing Body, the disciplined congregation and the Deputy Regional Chairperson. Based on the results of research that the author has conducted at GKII Petleng, Alor Baru Region, the author finds that GKII Petleng Alor Baru Region has not carried out the process of applying church discipline based on Matthew 18:15-17.

Keweords: church discipline; GKII Petleng; Matthew 18:15-17

Abstrak

Latar belakang proses pelaksanaan disiplin gereja di GKII Petleng Daerah Alor Baru adalah GKII Petleng Daerah Alor Baru memiliki aturan disiplin gereja yang tersendiri yaitu ada jemaat yang berbuat dosa, tidak ditegur terlebih dahulu, namun langsung dikenakan disiplin gereja. Proses pelaksanaan disiplin gereja ini, belum sesuai dengan ajaran Alkitab dalam Matius 18:15-17. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan evaluasi terhadap proses pelaksanaan disiplin gereja di GKII Petleng Daerah Alor Baru berdasarkan Matius 18:15-17. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian evaluasi untuk mengevaluasi masalah yang terjadi dan membandingkan masalah tersebut dengan teori yang telah ada. Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara kepada Gembala Sidang, Badan pengurus jemaat, jemaat yang didisiplin dan Wakil Ketua Daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di GKII Petleng Daerah Alor Baru, maka penulis menemukan bahwa GKII Petleng Daerah Alor Baru belum melakukan proses penerapan disiplin gereja berdasarkan Matius 18:15-17.

Kata Kunci: disiplin gereja; GKII Petleng; Matius 18:15-17

PENDAHULUAN

Disiplin gereja merupakan bagian penting dalam pelayanan penggembalaan. Andre dan Susanto mengungkapkan bahwa disiplin merupakan fungsi dari tindakan yang diberikan oleh gereja sebagai peringatan kepada anggota jemaat yang melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, dengan tujuan memperbaiki kelakuan jemaat tersebut (Andre & Susanto, 2020, hlm. 53). Dalam hal ini, ukuran yang dipakai untuk mengetahui pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh jemaat adalah Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri. Disiplin ini juga merupakan suatu tatanan kehidupan praktis bagi orang Kristen khususnya untuk membina kerohanian jemaat. Oleh sebab itu, jika terdapat anggota jemaat yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka gereja perlu bertindak sesuai dengan fungsinya untuk membina umat Tuhan.

Fungsi dari disiplin gereja adalah untuk memulihkan atau mengembalikan jemaat yang telah jatuh dalam dosa ke jalan yang benar, agar jemaat tersebut tidak terus menerus hidup di dalam dosanya (Kriswanto, 2020, hlm. 25). Dalam hal ini, fungsi dari disiplin gereja bukanlah untuk menghukum semata tetapi sebagai alat untuk menyadarkan dosa sehingga jemaat tidak berkompromi dengan dosa.

Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Petleng Daerah Alor Baru telah menerapkan peraturan gereja berupa tujuh belas (17) ciri dan lima (5) poin tampil beda yang telah dibuat oleh Daerah Alor Baru sebagai bentuk disiplin gereja. Oleh sebab itu, jika ada jemaat yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan disiplin gereja. Selanjutnya, aturan ini pun telah diterapkan oleh setiap gereja-gereja lokal Alor Baru termasuk GKII Petleng yang merupakan salah satu gereja lokal dari Daerah Alor Baru. Tujuan dari aturan tersebut diterapkan adalah agar anggota jemaat memiliki cara hidup tampil beda sesuai dengan firman Tuhan.

Namun demikian, yang menjadi fokus evaluasi peneliti adalah proses pendisiplinan gereja yang diterapkan di GKII Petleng Daerah Alor Baru, karena proses pendisiplinan yang diterapkan di GKII Petleng Daerah Alor Baru belum sesuai dengan Matius 18:15-17. Yang mana proses pendisiplinan yang dilakukan di GKII Petleng Daerah Alor Baru adalah jika terdapat jemaat yang melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan tujuh belas ciri dan lima poin tampil beda yang telah disusun berdasarkan firman Tuhan, maka jemaat tersebut perlu membawa diri menghadap Gembala Sidang sehingga Gembala Sidang memberikan disiplin gereja, tanpa ditegur terlebih dahulu seperti yang dijelaskan dalam Matius 18:15-17. Selanjutnya, jemaat yang didisiplin akan menerima konsekuensi bahwa jemaat tersebut akan dikucilkan atau tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ibadat (gereja) pada waktu sedang menjalankan masa disiplin gereja.

Alasan gereja tidak memperbolehkan jemaat yang sedang menjalankan masa disiplin masuk ke dalam gereja adalah karena gereja diibaratkan sebagai kerajaan sorga. (M. Mauke, komunikasi pribadi, 7 April 2021) Sehingga jika ada jemaat yang melakukan dosa atau melanggar peraturan yang telah dibuat oleh gereja maka jemaat tersebut akan dikenakan disiplin gereja dengan konsekuensi harus duduk di luar gereja pada waktu mengikuti ibadah di gereja.

Konsekuensi ini memang diterima dengan baik oleh jemaat yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Dengan alasan karena konsekuensi tersebut merupakan aturan yang telah dibuat GKII pusat Daerah Alor Baru (Y. Fanlehi, komunikasi pribadi, 19 April 2021), dan telah diterapkan oleh setiap gereja-gereja lokal Daerah Alor Baru

sehingga jemaat merasa takut untuk bertindak atau menolak aturan tersebut. Oleh sebab itu, terpaksa jemaat harus menerima konsekuensi yang diberikan oleh gereja.

Menurut Pdt. Simon Maata menjelaskan bahwa aturan proses pendisiplinan yang berlaku di GKII Petleng Daerah Alor Baru telah diterapkan sejak GKII masuk di pulau Alor yang dibawa oleh Pdt. Moses Laana (S. Maata, komunikasi pribadi, 30 Januari 2021). Waktu yang ditetapkan untuk masa disiplin gereja adalah satu tahun, karena melihat dari sisi penginjilan jiwa, agar jiwa tidak hilang, maka diberikan batasan waktu selama satu tahun. Waktu yang sangat panjang diberikan dengan harapan bahwa jemaat yang melakukan pelanggaran akan sungguh menyesali perbuatannya dan akan berbalik untuk bertobat. Kemudian, akan dipanggil masuk ke dalam gereja pada tahun berikutnya, jika jemaat tersebut telah benar-benar berubah. Selanjutnya, jumlah jemaat yang dikenakan disiplin dalam tahun 2020-2021 sebanyak enam (6) orang.

Kemudian, untuk menetapkan disiplin tersebut Gembala Sidang tidak boleh membuat suatu keputusan sendiri. Tetapi, perlu melibatkan anggota Badan pengurus jemaat untuk membuat suatu keputusan bersama terhadap jemaat yang telah diketahui melakukan dosa tertentu dan diketahui oleh orang lain. Calvin menetapkan tiga jenis tindakan yang dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan dosa: 1) Teguran oleh Badan pengurus jemaat; 2) Larangan menerima upacara perjamuan kudus; 3) Dikucilkan dari jemaat. Selain itu, dalam menentukan tindakan yang harus diambil terhadap dosa yang dilakukan secara tersembunyi atau belum diketahui orang banyak, dapat ditegur atau dihukum secara pribadi berdasarkan Matius 18:15-17 sebagai patokan (De Jonge, 1998, hlm. 152).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi terhadap proses pelaksanaan disiplin gereja di GKII Petleng Daerah Alor Baru berdasarkan Matius 18:15-17?” Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan evaluasi terhadap proses pelaksanaan disiplin gereja di GKII Petleng Daerah Alor Baru berdasarkan Matius 18:15-17.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian evaluasi. Sugiyono mengatakan penelitian evaluasi adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan suatu peristiwa tertentu atau suatu program yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012, hlm. 11). Penulis memilih jenis penelitian evaluasi untuk mengevaluasi proses pelaksanaan disiplin gereja di GKII Petleng Daerah Alor Baru berdasarkan Matius 18:15-17, dengan menganalisis teks tentang proses pelaksanaan disiplin berdasarkan Matius 18:15-17, kemudian menghubungkan dengan hasil wawancara secara mendalam.

Sumber data yang peneliti butuhkan di sini adalah partisipan yang terlibat dalam tempat penelitian yaitu Gembala Sidang, Badan pengurus jemaat, jemaat GKII Petleng yang sedang menjalankan masa disiplin gereja dan Wakil Ketua Daerah, serta tidak menutup kemungkinan juga setelah peneliti mengumpulkan data dan sumber data menginformasikan bahwa adanya sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Disiplin Gereja

Disiplin gereja adalah suatu aturan yang telah dibuat oleh gereja untuk menjaga jemaat agar tidak melakukan dosa. Storm mengatakan disiplin gereja adalah aturan gereja yang akan diberikan kepada jemaat yang jatuh dalam dosa dan tidak mau mendengar teguran. (Bons-Storm, 2000, hlm. 94) Menurut Berkhof disiplin gereja adalah strategi yang dapat dilakukan dalam menjaga kesucian gereja, dengan cara memberi peringatan atau teguran kepada seseorang yang telah melakukan dosa dan diketahui oleh orang lain. (Berkhof, 1997, hlm. 51)

Tujuan dari disiplin gereja adalah untuk memberikan peringatan atau menyadarkan seseorang yang telah berbuat dosa, sehingga orang tersebut dapat berbalik dari jalannya yang sesat. Disiplin gereja juga bertujuan untuk memulihkan, memperbaiki dan mengembalikan seseorang yang telah tersesat untuk dapat kembali dalam persekutuan bersama Tuhan dan jemaat-Nya. (Bons-Storm, 2000, hlm. 95) Tambunan menambahkan disiplin gereja bertujuan untuk mendorong orang yang mendapatkan disiplin untuk kembali menjalankan kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan (Tambunan, 2013, hlm. v). Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa tujuan dari disiplin gereja adalah untuk memberi peringatan atau menyadarkan seorang jemaat yang telah berbuat dosa agar bertobat dan kembali hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga individu tersebut dapat bersekutu kembali dengan sesama orang percaya, terutama dengan Tuhan (rekonsiliasi) dan terhindar dari jerat dosa yang membawa maut bagi kehidupannya.

Pelaksanaan Disiplin Gereja Berdasarkan Matius 18:15-17

Dalam pelaksanaan disiplin gereja, adapun beberapa tahap yang perlu dilakukan sebelum memberikan disiplin gereja kepada pribadi yang melakukan kesalahan.

Teguran Pribadi

Tuhan Yesus berkata dalam Matius 18: 15 demikian: “Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali. Kata *Apabila* dalam ayat ini, dalam bahasa Yunani dipakai kata *eavvvvn (Ean)*, diterjemahkan *if* (bahasa Inggris) artinya jika dikenal sebagai kalimat yang bersyarat umum (SABDA 4.0.). Oleh sebab itu, jika ada seorang saudara yang berbuat dosa, maka dapat ditegur menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Matius 18:15. Kata menegur dalam ayat tersebut ini, memakai kata Yunani *ἔλεγχον (elenxon)*, sebuah kata perintah aktif (*imperative active*) yang artinya menegur, memberi disiplin, menyatakan kesalahan atau meyakinkan seseorang akan kesalahannya dan memberikan jalan keluar dari perbuatan dosa seseorang (Mutetei, 1999, hlm. 112).

Hendriksen mengatakan bahwa “Yesus telah menunjukkan kasih dan pengampunan terhadap setiap pelanggaran pribadi. Oleh sebab itu, aturan Matius 18:15 dapat diterapkan untuk dosa-dosa secara umum.” (Hendriksen, 1953, hlm. 698). Kemudian, Yesus menggunakan istilah saudara, ini menunjukkan pada kerendahan hati seseorang. Sikap ini merupakan sikap yang aktif, artinya bahwa berupaya mencari dan menyadarkan saudara yang telah berbuat salah dan membawanya untuk kembali bertobat (Toussaint, 2005, hlm. 217). Prinsip ini diperlukan untuk dapat memenangkan saudara yang tersesat dan membawanya ke jalan yang benar.

Pada bagian ini, Yesus menguraikan tentang bagaimana tahapan dan caranya sehingga saudara yang telah bersalah dapat mengakui dosanya dan bertobat. Berhubung dengan pelanggaran ini bersifat pribadi, maka gembala, majelis atau jemaat lain yang mengetahuinya kesalahan seseorang perlu menegur secara empat mata untuk membuat orang tersebut menjadi sadar akan kesalahannya (Chouinard, 1997, hlm. 327). Pada bagian selanjutnya dari ayat tersebut di atas, ada ungkapan kalimat “telah mendapatkannya kembali”, di mana kata Yunani yang digunakan adalah kata *ἐκέρδησας* (*ekerdesas*), dari kata dasar *κέρδος* (*kerdos*) yang artinya *gain* atau memperoleh (SABDA 4.0). Berarti bahwa saudara yang telah bersalah dapat dimenangkan atau disadarkan kembali ke jalan yang benar (Bromiley, 1969, hlm. 672–673). Kata tersebut merupakan istilah yang biasa digunakan dalam dunia perdagangan untuk berbicara tentang pengumpulan harta atau kekayaan. Istilah kata ini digunakan juga dalam Injil Matius 18:15, yang menggambarkan kehilangan seorang saudara yang berdosa sama dengan kehilangan harta yang berharga.

Hal ini juga menyatakan bahwa Allah tidak menghendaki seorang dari anak-anak-Nya (meski hanya seorang anak kecil) itu hilang sebagaimana yang tertulis dalam Matius 18:14 bahwa, “Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang.” Nats Matius 18:15 yaitu, “Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali” juga menggambarkan keinginan Yesus, bahwa setiap orang percaya perlu saling memperhatikan satu sama lain. Adanya dosa dalam hidup seorang saudara merupakan kerugian dan kehilangan harta, sehingga di saat seorang saudara seiman berbuat dosa, saudaranya yang lain berkewajiban menegur untuk mendapatkannya kembali. Dengan demikian, saudara yang berdosa dapat kembali kepada jalan yang benar (Morris, 1992, hlm. 466–467).

Tetapi jauh lebih penting, Jeffrey menjelaskan tentang bagaimana teks tersebut dapat diterapkan dalam disiplin gereja (Laney, 2010, hlm. 49). Hal ini merupakan suatu cara pelaksanaan disiplin gereja yang telah direkomendasikan oleh Yesus sendiri pada jemaat mula-mula hingga pada masa sekarang ini. Matius 18:15 merupakan perintah Tuhan Yesus untuk memberikan teguran kepada saudara seiman yang melakukan dosa. Teguran merupakan peringatan yang menyadarkan seseorang akan sesuatu pelanggaran yang dilakukannya, membawanya kepada terang, atau menginsafkan orang tersebut dari kesalahannya. Namun demikian, dalam Matius 18:15 tidak memberikan keterangan tentang jenis dosa apa yang dilakukan.

Menurut MacArthur dalam tafsirannya atas ayat ini, berpendapat bahwa dosa yang dikenakan disiplin adalah dosa yang berpotensi dapat merusak keselamatan seseorang (MacArthur, 1988, hlm. 126). Jadi, ajaran Yesus bahwa orang yang melihat saudaranya terjatuh dalam dosa perlu untuk ditegur terlebih dahulu secara pribadi atau empat mata. Hal ini bukan berarti seseorang menghakimi saudaranya, tetapi teguran pribadi ini merupakan perintah dari Tuhan Yesus sendiri (Dever, 2000, hlm. 29) untuk menyelamatkan saudara tersebut dari bahaya dosa yang mengancam keselamatan jiwanya.

Pada bagian ini yaitu berdasarkan Matius 18:15, Tuhan Yesus menekankan cara menegur orang yang bersalah ialah dengan cara menegur terlebih dahulu di bawah empat mata antara orang yang bersalah dan saksi pertama yang mengetahui kesalahannya. Jika orang tersebut mendengar teguran yang disampaikan dan mau berbalik untuk bertobat, maka masalah tersebut dianggap telah selesai. Tetapi jika

pelaku tidak mau mendengar teguran yang diberikan untuk bertobat maka masalah tersebut akan ditindaklanjuti.

Teguran Dengan Menghadirkan Saksi

Tuhan Yesus melanjutkan penjelasan tentang tahapan menegur saudara seiman yang berbuat dosa dalam Matius 18: 16 berkata demikian, “Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan.” Secara tersirat dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengingatkan orang percaya, supaya tetap menegur saudara yang telah berdosa supaya dapat bertobat. Jika orang yang bersalah tidak mau mendengar dan bertobat, maka dapat memanggil dua atau tiga orang saksi. Kata saksi yang dipakai dalam ayat ini adalah *μαρτύρων* (*martyrōn*) atau martir, yaitu saksi yang memberitakan Injil kepada orang-orang berdosa untuk bertobat atas dasar kasih (SABDA 4.0.). Menurut Allen, hal ini menunjukkan sikap betapa rasa pedulinya seseorang terhadap

saudaranya yang berdosa (Allen, 2010, hlm. 198). Jadi jika ada di antara jemaat yang berbuat dosa maka dapat ditegur secara pribadi terlebih dahulu. Jika teguran tersebut tidak didengar, maka dapat memanggil dua atau tiga orang saksi untuk dapat menangani masalah tersebut.

Dalam ayat tersebut di atas, berbicara mengenai bagaimana melibatkan saksi-saksi yang mengetahui kesalahan seseorang dan berhak untuk menegurnya (Doriani, 2009, hlm. 25). Kata Yesus bahwa “bawalah seorang atau dua orang lagi”. Saksi-saksi ini bisa anggota gereja yang sama dengan pelaku atau menurut Burggraf, saksi yang dimaksud dalam ayat ini bisa juga pendeta, majelis, atau penatua yang dihormati dalam jemaat (Burggraf, 1989, hlm. 17). Gundry mengatakan bahwa satu atau dua orang saksi dibutuhkan untuk menguatkan teguran yang bertujuan ke arah pemulihan (Gundry, 1982, hlm. 368). Hal ini sependapat dengan Blomberg yang menuliskan bahwa “saksi yang dimaksud bukan saksi tentang dosa yang dilakukan semata, namun saksi sebagai usaha untuk membantu menunjukkan kesalahan dari orang tersebut” (Beale & Carson, 2007, hlm. 56). Calvin menambahkan bahwa tujuan kehadiran saksi lebih dari satu orang adalah untuk memperkuat teguran yang diberikan yang bersifat impresif (kesan yang mendalam) dari nasihat (Calvin, 1956, hlm. 355).

Jika dikaitkan dengan konteks disiplin gereja, maka saksi memiliki peran yang sangat penting. Oleh sebab itu, saksi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang tahu benar tentang masalah, misalnya pemimpin gereja untuk memperkuat teguran dan dapat menyadarkan pelaku sehingga dapat berubah (Keener, 1993, hlm. 94). Heer mengatakan bahwa dua atau tiga orang lain harus diikutsertakan dalam teguran, dengan tiga alasan sebagai berikut: 1) Teguran yang diberikan oleh tiga orang adalah lebih kuat dari pada teguran yang diberikan satu orang: 2) Dengan dua atau tambahan itu pembicaraan akan lebih matang dan lengkap. 3) Andaikata orang yang ditegur itu tetap berkeras, maka dua orang tambahan itu dapat menjadi saksi di depan jemaat tentang pembicaraan yang telah diadakan (Heer, 1994, hlm. 364).

Dengan demikian, jelas bahwa ayat 16 menunjukkan satu atau dua orang saksi sebagai orang-orang yang bisa dijadikan konselor untuk memperjelas masalah tersebut. Sebab tanpa saksi, maka prosedur disiplin gereja yang diuraikan dalam Injil Matius 18:15-17 tidak dapat dijalankan dengan baik (Poirier, 2006, hlm. 207). Laney mengatakan bahwa dalam prosedur hukum, jika hanya ada satu orang saksi saja, maka tidak ada pertanggungjawaban keyakinan. Dengan demikian, Alkitab memberi syarat

saksi itu dua atau tiga orang sehingga masalah dapat dipertanggungjawab dan dapat melindungi proses peradilan untuk menghindari tuduhan palsu, fitnah dan tuduhan pelanggaran (Laney, 2010, hlm. 53).

Pada bagian ini, maksud dari menghadirkan saksi lebih dari satu orang ialah sehingga dapat menghadapi pelaku yang berdosa tersebut tidak harus dengan cara menjadi saksi di depan umum sebelum masalahnya disampaikan kepada jemaat. Intinya bahwa teguran dengan menghadirkan dua atau tiga saksi ini bertujuan untuk menyadarkan dan membawa perubahan hati dalam diri saudara yang telah berbuat dosa yang mana sudah pernah ditegur secara empat mata tetapi tidak berubah (Grudem, 2009, hlm. 894). Pada bagian ini, Tuhan Yesus menekankan bahwa peran para saksi dalam menegur merupakan hal yang sangat penting untuk memperkuat teguran yang pertama dan untuk menyadarkan serta membawa perubahan hati pelaku yang bersalah untuk dapat bertobat. Jika pelaku dapat sadar dan bertobat, maka masalah ini dianggap sudah selesai. Tetapi jika pelaku masih tetap menolak untuk bertobat, maka masalah tersebut akan tetap ditindaklanjuti.

Teguran Publik

Langkah ketiga yang dilakukan untuk didisiplin adalah menyampaikan persoalan tersebut di depan jemaat, seperti yang terdapat dalam ayat 17a, “jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat.” Dalam bahasa Yunani, kata kerja *parakouo* merupakan bentuk kata kerja aktif, dari orang ketiga tunggal yang artinya mengabaikan, tidak memerdulikan atau tidak mengindahkan setiap nasihat yang diberikan (Rogers Jr & Rogers III, 1998, hlm. 41). Oleh sebab itu, Yesus memerintah kepada gereja bahwa gereja ada untuk memberi nilai dan membuat suatu keputusan akhir terhadap orang yang berbuat dosa di hadapan Tuhan dan tidak mau mendengar setiap teguran yang telah diberikan. Gereja perlu mengambil tindakan berdasarkan firman Tuhan yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam gereja (Mohler, 2000, hlm. 22). Jika seorang saudara yang berdosa tetap tidak mau menerima teguran, dan terus menolak semua teguran yang telah diberikan melalui saksi-saksi yang ada, maka masalah ini perlu disampaikan kepada sidang jemaat untuk didisiplinkan.

Burggraf menjelaskan alasan perkara tersebut perlu disampaikan di hadapan jemaat adalah supaya jemaat mengetahui dan dapat mendorong saudara yang telah berbuat dosa untuk dapat berbalik kepada pertobatan dan pemulihan di dalam kasih Kristus (Burggraf, 1989, hlm. 19). Hal ini juga dapat mengajarkan kepada jemaat untuk lebih memahami cara menyikapi saudara bersalah dalam gereja, karena keputusan dari jemaat merupakan keputusan akhir yang terbaik bagi gereja dan individu yang bersalah. Asalkan keputusan tersebut didasarkan pada kebenaran firman Tuhan dan bukan berdasarkan keinginan manusia semata (Garrett, 2005, hlm. 41–42). Tujuan dari masalah tersebut disampaikan di hadapan jemaat adalah bukan untuk membuat individu tersebut menjadi malu, melainkan untuk menyadarkannya dan membawanya kembali kepada pertobatan yang sesungguhnya (Tumanan, 2017, hlm. 46). Lenski menekankan bahwa pada bagian ini seluruh anggota jemaat perlu bersatu hati untuk membawa saudaranya kembali bertobat (lenski, 1943, hlm. 701). Berdasarkan sejarah gereja, praktik teguran publik bukan saja dilaksanakan pada masa Perjanjian Baru. Praktik ini sudah ada sejak masa Perjanjian Lama. Miller membanding antara ayat 17a dengan Ulangan 31: 28, 30, tentang bagaimana masalah tersebut disampaikan kepada

jemaat. Pada masa Perjanjian Lama, rencana disiplin terhadap orang yang telah dosa dan tidak mendengar teguran telah dilakukan di dalam Sinagoge Yahudi sebagai tindakan gereja terhadap orang yang bersalah (Miller, 1978, hlm. 65–66).

Pada bagian ini, pemimpin gereja mempunyai peran yang sangat penting. Karena pemimpin gereja bukan hanya bertanggung jawab kepada satu orang yang berdosa tersebut, melainkan kepada seluruh anggota jemaat. White mengatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pemimpin gereja saat ini adalah memiliki kasih yang besar untuk mengarahkan, dan menuntun gereja tersebut kepada kebenaran, kesalehan dan pertobatan. Sedangkan pada sisi lain, pemimpin gereja juga perlu memberi kesempatan kepada orang yang melakukan kesalahan untuk bertobat dari dosanya (White, 1985, hlm. 56).

Oleh sebab itu, jika saudara atau saudari yang telah melakukan dosa menolak untuk mengakui kesalahannya, maka masalah tersebut perlu disampaikan kepada jemaat untuk didisiplin (Tumanan, 2017, hlm. 48). Dengan tujuan untuk menyadarkan dan membawanya dalam upaya rekonsiliasi (memulihkan hubungan kembali). Barclay menambahkan alasan kesalahan pribadi perlu disampaikan kepada jemaat adalah karena jika kesalahan pribadi yang terjadi dalam gereja diselesaikan secara hukum pemerintah, maka akan menempuh proses yang lebih panjang dan rumit. Oleh sebab itu, masalah tersebut hanya perlu diselesaikan dengan kasih di dalam Kristus, dan dalam persekutuan kristiani. Dengan demikian, masalah pribadi dapat diselesaikan dengan baik (Barclay, 2000, hlm. 299–300).

Pada tahap ini, seseorang yang bersalah akan dikenakan disiplin gereja. Oleh sebab itu, orang tersebut perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari anggota jemaat yang lain maupun pemimpin gereja untuk dapat mendorong dan membawanya kembali pada jalan yang benar untuk dapat bertobat dan dipulihkan. Langkah ini merupakan pembelajaran berharga bagi anggota jemaat yang lain, sehingga gereja tidak berkompromi dengan dosa, terutama yang membahayakan keselamatan jemaat (Tumanan, 2017, hlm. 49). Selanjutnya, jika dengan memberikan disiplin gereja orang tersebut masih belum bertobat, maka persoalan tersebut akan ditindaklanjuti.

Ekskomunikasi (Pengucilan)

Yesus memberikan langkah terakhir yang dapat di tempuh dalam menjalankan proses disiplin terhadap saudara atau saudari yang tidak mau mendengar langkah pertama, kedua dan ketiga yang terlebih dahulu diberikan. Pada ayat 17b, Yesus mengatakan bahwa “Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.” Dalam bahasa Yunani kata tidak mendengarkan *παράκουση* (*parakousē*) memiliki arti mengabaikan, tidak menghiraukan, atau menolak untuk mendengarkan teguran yang telah diberikan (SABDA 4.o.).

Dalam bagian ini, Carson juga menjelaskan bahwa setiap anggota jemaat perlu menaati hukum dalam suatu persekutuan dan setiap orang Kristen bertanggung jawab dengan saudaranya yang berbuat salah. Tetapi jika saudara yang telah bersalah tidak menerima teguran yang telah diberikan, maka pandanglah saudara tersebut sebagai kafir atau pemungut cukai (Carson, 1984, hlm. 403). Leeman menambahkan bahwa istilah kata kafir merupakan perwakilan bagi orang yang berada di luar persekutuan, sedangkan pemungut cukai merupakan perwakilan bagi orang yang tidak menghormati komunitas. Jadi, jika semua teguran yang diberikan tidak diterima, maka

orang tersebut perlu dikucilkan atau dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah (leeman, 2012, hlm. 29).

Perbandingan yang menggambarkan bagaimana orang berdosa yang tidak menerima teguran dan bertobat dapat diperlakukan, dapat ditemukan dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yang mana Paulus menegaskan bahwa jika seorang yang tidak mau mendengarkan firman yang telah disampaikan melalui suratnya, maka orang lain tidak boleh bergaul dengannya. Bukan berarti orang lain merasa diri paling benar, tetapi agar orang tersebut menjadi malu dan bertobat (2 Tesalonika 3:14) (Suyoto, 1995, hlm. 124). Bahkan orang-orang yang hidup tanpa moral di Korintus, Paulus menegaskan untuk dikucilkan, atau dengan kata lain orang yang tidak berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan perlu jauhkan dari tengah-tengah orang percaya. Orang tersebut perlu dikucilkan dari dalam persekutuan karena orang yang tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan akan dihakimi oleh Allah atau akan berurusan dengan Allah (1 Korintus 5:9-13) (Brill, t.t., hlm. 119).

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar jemaat yang lain menjadi takut untuk melakukan dosa dan tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, juga menjadi teguran yang keras bagi orang yang telah dijauhkan dari tengah-tengah jemaat untuk dapat sadar dan mau bertobat kembali pada jalan yang benar. Demikian Tuhan Yesus dalam kitab Injil juga mengajarkan pengucilan seseorang dari keanggotaan gereja bahwa seorang yang tidak mau mendengar teguran dan bertobat, akan dipandang sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau tidak mendengar perintah Tuhan.

Ekskomunikasi merupakan cara yang dapat dipakai untuk menegur dengan keras bagi anggota jemaat yang memberontak dari persekutuan orang percaya, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 18:15-17 yaitu “Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.” Selanjutnya, konsekuensi yang Tuhan Yesus berikan bagi orang yang menolak untuk bertobat adalah anggota jemaat tersebut akan dipandang sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau disebut dengan pemungut cukai. Maksud dari memandangnya sebagai pemungut cukai adalah memperlakukannya sebagai bukan saudara seiman di dalam Tuhan atau bukan bagian dari gereja.

Konteks dari bagian ayat tersebut merupakan langkah terakhir dalam proses penyelesaian masalah di dalam gereja (Tumanan, 2017, hlm. 50). Laney menambahkan penjelasannya bahwa ekskomunikasi berasal dari bahasa Latin, dengan kata *ex* berarti ke luar dan *communico* berarti berbagi atau berkomunikasi. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pemutusan hubungan antara saudara tersebut dengan jemaat yang lain, baik dalam persekutuan maupun komunitas di mana orang itu berada (Laney, 2010, hlm. 55–56).

Taylor menegaskan bahwa ekskomunikasi juga merupakan suatu usaha terakhir yang dapat dilakukan untuk seseorang dapat menghadapi dosanya dan bertobat. Sehingga gereja dapat terlindung dari pengaruh yang dapat merusak atau menghilangkan seseorang dari gereja (Taylor, 1974, hlm. 20). Oleh sebab itu, jika terdapat jemaat yang melakukan kesalahan atau pelanggaran dan tidak mau

mendengar teguran dan bertobat. Maka gembala atau para pemimpin gereja dan jemaat perlu mengucilkan orang tersebut dengan cara memandangnya sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau tidak hidup menurut perintah Tuhan (Tumanan, 2017, hlm. 51).

Demikian langkah terakhir yang dapat diambil oleh gereja terhadap orang yang tidak mau mendengar teguran. Oleh sebab itu, penegasan yang diberikan oleh Yesus pada bagian ini merupakan cara agar seseorang dapat menghadapi dosanya sendiri untuk diadili oleh Allah sendiri dan tidak mempengaruhi anggota jemaat yang lain untuk berbuat dosa.

Proses Pelaksanaan Disiplin Gereja Di GKII Petleng Daerah Alor Baru

Gereja pada umumnya memiliki aturan dan proses disiplin gereja yang berbeda-beda. Ada beberapa gereja yang menyebutkan disiplin gereja sebagai siasat. Begitu pula GKII Petleng Daerah Alor Baru memiliki proses pelaksanaan disiplin gereja yang berbeda dengan gereja-gereja lain.

Jemaat yang Melakukan Pelanggaran Harus Melapor Diri Ke Gembala Sidang

Pada tahap ini, Jika ada jemaat yang melakukan dosa atau melanggar firman Tuhan yang telah dibuat dalam bentuk 17 ciri A. B. Simpson dan 5 poin tampil beda, maka orang tersebut harus melaporkan dirinya ke Gembala Sidang untuk didisiplin. Hal ini telah diterapkan sejak GKII Daerah Alor Baru memisahkan diri dari GKII Daerah Alor Lama pada tahun 2001 hingga saat ini. Alasan mengapa jemaat yang melakukan pelanggaran harus melaporkan dirinya ke Gembala Sidang untuk didisiplin adalah karena sebelum Daerah Alor Baru mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari Daerah Alor Lama (masih bersatu), jika ada jemaat yang melakukan pelanggaran, kemudian ditegur justru jemaat tersebut mengarahkan gembala kepada hal-hal duniawi, misalnya ingin memperkarakan Gembala Sidang ke pihak pemerintahan atau ingin membuat suatu masalah baru (S. Maata, komunikasi pribadi, 30 Januari 2021, hlm. 30 Januari 2021).

Dengan demikian, hal tersebut menjadi alasan untuk gereja mengeluarkan perintah bahwa jemaat yang melakukan pelanggaran harus melaporkan dirinya ke Gembala Sidang untuk didisiplin. Selanjutnya, Jika seorang anak dalam keluarga yang melakukan pelanggaran, maka kedua orang tua serta anak yang melakukan pelanggaran harus membawa diri kepada Gembala Sidang untuk dikenakan disiplin gereja. Tetapi jika seorang suami atau istri yang melakukan pelanggaran, maka kedua orang tua tersebut yang perlu didisiplinkan.

Jemaat yang Melakukan Pelanggaran Dikenakan Disiplin Gereja

Pada tahap ini, jemaat yang telah melaporkan diri ke Gembala Sidang akan dikenakan disiplin gereja, dengan jangka waktu satu tahun. Dalam menjalankan masa disiplin gereja, jemaat diharapkan untuk tetap setia datang beribadah ke gereja baik pada hari minggu maupun pada setiap persekutuan doa malam, dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan fisik yang di adakan oleh gereja. Pada tahap ini, Gembala Sidang mengakui bahwa ia belum melakukan kunjungan pastoral atau bimbingan khusus kepada jemaat yang didisiplin (S. Maata, komunikasi pribadi, 15 April 2021). Tetapi ia akan memberi nasehat atau mengingatkan kepada jemaat yang didisiplin sewaktu-waktu bertemu di jalan untuk tetap setia datang beribadah ke gereja.

Jemaat yang Disiplin Tidak Diperbolehkan Masuk Ke Dalam Gereja

Pada tahap ini, jemaat yang menerima disiplin gereja tidak diperbolehkan masuk ke dalam tempat ibadah selama ibadah sedang berlangsung, hanya diperbolehkan masuk untuk memberi persembahan atau perpuluhan. Jemaat tersebut harus duduk di luar tempat ibadah, di mana telah disediakan kursi di teras gereja untuk orang-orang yang didisiplin. Alasan gereja tidak memperbolehkan jemaat yang didisiplin masuk ke dalam gereja adalah pertama, karena gereja selalu diibaratkan sebagai kerajaan sorga, sehingga orang yang mendapat disiplin gereja tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung gereja. Kedua, hal ini merupakan aturan gereja yang telah diterapkan sejak GKII Masuk di Pulau Alor. Dengan kedua alasan tersebut jemaat dituntut untuk menaati peraturan yang telah dibuat oleh gereja, dan aturan ini pun telah diterapkan hingga saat ini. Jemaat tidak berani melawan bahkan bertanya mengapa aturan ini di buat, karena mereka percaya bahwa apa yang telah disampaikan oleh seorang hamba Tuhan merupakan suatu kebenaran, tanpa mereka sendiri menyelidiki firman Tuhan dengan benar.

PEMBAHASAN

Teguran Pribadi

Dari pertanyaan yang telah peneliti berikan kepada para pemimpin jemaat, Gembala Sidang menjelaskan waktu jemaat melakukan pelanggaran ia belum menegur terlebih dahulu secara empat mata, karena takut menuduh jemaat dan hal itu menimbulkan suatu masalah baru. Oleh sebab itu, Gembala Sidang hanya menyinggung atau mengingatkan pada hari minggu saat menyampaikan pengumuman, supaya jemaat yang melakukan pelanggaran kiranya dapat menyadari kesalahannya dan melaporkan dirinya ke Gembala Sidang untuk didisiplin. Selanjutnya, 3 orang Badan pengurus jemaat juga mengatakan bahwa mereka belum pernah menegur jemaat yang melakukan pelanggaran secara empat mata terlebih dahulu, karena takut dikatakan memberikan tuduhan palsu yang menyinggung jemaat.

Selanjutnya, Wakil ketua Daerah menjelaskan bahwa ia belum menegur jemaat yang melakukan pelanggaran secara empat mata, dengan alasan Daerah Alor Baru telah berdiri sejak tahun 2001 dan anggota jemaat sudah tahu aturan disiplin gereja yang berlaku. Dalam hal ini, anggota jemaat dituntut untuk dewasa dalam menyikapi dosa, dimana salah satu caranya adalah jika ada jemaat yang melakukan pelanggaran, maka jemaat tersebut harus melaporkan dirinya ke Gembala Sidang setempat untuk didisiplinkan, dan hal ini telah diterapkan hingga saat ini.

Selanjutnya, dari 6 partisipan sebagai jemaat yang didisiplin, mereka mengakui bahwa mereka belum pernah ditegur secara pribadi atau secara empat mata oleh Gembala Sidang dan Badan Pengurus Jemaat, 4 partisipan menjelaskan bahwa waktu anak mereka melakukan dosa (bersatu dengan istri mereka tanpa ikatan pernikahan) mereka langsung melaporkan dirinya ke Gembala Sidang untuk didisiplin. Demikian juga, 2 partisipan menjelaskan waktu mereka melakukan dosa mereka langsung melaporkan diri ke Gembala Sidang untuk didisiplin.

Menurut penulis sebagai jemaat GKII Petleng, aturan ini telah menjadi suatu budaya yang sedang terjadi di dalam gereja, yang mana telah membuat para pemimpin jemaat tidak menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 18:15a, bahwa orang telah jatuh dalam dosa perlu ditegur terlebih dahulu

secara pribadi atau secara empat mata. Jika tidak demikian, hal ini akan mengakibatkan ada jemaat lain yang telah jatuh dalam dosa atau melanggar aturan gereja, tetapi tidak melaporkan dirinya ke Gembala Sidang untuk dikenakan disiplin gereja, yang pada akhirnya membuat gereja menjadi berkompromi dengan dosa. Oleh sebab itu, jemaat yang telah jatuh dalam dosa sangat perlu untuk ditegur secara pribadi atau secara empat mata terlebih dahulu, demi menjaga keselamatan jiwa seseorang, dan menjaga gereja agar tidak berkompromi dengan dosa. Chouinard menegaskan Gembala Sidang berhak untuk menegur secara pribadi kepada jemaat yang telah melakukan pelanggaran yang diketahui orang lain, sehingga gereja tidak berkompromi dengan dosa (Chouinard, 1997, hlm. 327).

Berdasarkan ajaran Tuhan Yesus dalam Matius 18:15-17 tentang langkah-langkah menegur atau menasihati saudara seiman yang berbuat dosa maka pada langkah awal, jemaat yang melakukan dosa atau pelanggaran terhadap firman Tuhan perlu ditegur terlebih dahulu secara empat mata untuk mengingatkan orang tersebut, supaya ia bertobat dan tidak mengulangi dosanya (Matius 18:15). Dever menambahkan bahwa tujuan dari memberikan teguran secara empat mata terlebih dahulu bukan maksud ingin menghakimi orang yang telah berbuat dosa, tetapi untuk menyelamatkan orang tersebut dari bahaya dosa yang mengancam keselamatan jiwanya (Dever, 2000, hlm. 29).

Takaria mengemukakan menegur jemaat yang melakukan dosa merupakan tugas dan otoritas para pemimpin jemaat (Takaria, 2015), untuk mengingatkan jemaat yang telah jatuh dalam dosa. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pembiaraan terhadap jemaat yang telah jatuh dalam dosa. Dengan demikian, para pemimpin jemaat mempunyai peran yang sangat penting dalam menegur jemaat yang telah jatuh dalam dosa, untuk membawanya kembali kepada pemulihan. Meskipun ada aturan gereja yang mengatur bahwa jemaat yang melakukan dosa harus melaporkan dirinya ke Gembala Sidang untuk dikenakan disiplin gereja, namun aturan ini bisa saja dilanggar oleh anggota jemaat yang berbuat dosa.

Teguran Dengan Menghadirkan Saksi

Dari 5 partisipan sebagai para pemimpin jemaat yang telah peneliti wawancarai, Gembala Sidang menjelaskan bahwa beliau belum pernah menegur jemaat yang melakukan pelanggaran dengan membawa saksi misalnya dengan membawa Badan Pengurus Jemaat atau pelaku yang melihat secara langsung orang tersebut melanggar firman Tuhan. Alasan ia tidak membawa saksi untuk menegur orang yang melakukan pelanggaran adalah karena ia ingin agar jemaat yang melakukan pelanggaran harus menyadari kesalahannya untuk mengakui kepada Gembala Sidang.

Selanjutnya, 3 orang Badan Pengurus menjelaskan bahwa mereka belum pernah menegur jemaat yang melakukan pelanggaran secara bersama-sama atau dengan membawa pelaku yang melihat orang tersebut melakukan dosa yang diketahui oleh orang lain. Selanjutnya, Wakil Ketua Daerah menjelaskan bahwa beliau belum pernah membawa Badan Pengurus Jemaat atau pelaku yang melihat saudaranya jatuh dalam dosa untuk menegur orang tersebut, karena aturan GKII Petleng Daerah Alor Baru “orang yang telah jatuh dalam dosa harus menyadari kesalahannya untuk melaporkan dirinya ke Gembala Sidang, dan ia akan dikenakan disiplin gereja.”

Selanjutnya, dari 6 partisipan sebagai jemaat yang didisiplin, mereka mengakui bahwa Gembala Sidang dan Badan Pengurus Jemaat belum pernah bersama-sama

datang untuk menegur mereka, alasannya karena aturan gereja menjelaskan “orang yang telah melakukan pelanggaran harus melaporkan dirinya ke Gembala Sidang untuk dikenakan disiplin gereja.” Oleh sebab itu, Gembala Sidang dan Badan Pengurus Jemaat belum bersama-sama datang untuk menegur mereka yang telah melakukan pelanggaran atau jemaat yang telah jatuh dalam dosa.

Seharusnya jemaat yang telah melakukan pelanggaran perlu ditegur oleh para pemimpin jemaat secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan sikap betapa rasa peduli gereja terhadap jemaat yang telah melakukan berdosa, papar Allen (Allen, 2010, hlm. 198). Jadi, jika jemaat yang telah melakukan pelanggaran tidak mau mendengar teguran secara pribadi, maka dapat membawa dua tiga orang saksi untuk menegurnya sekali lagi, demi menguatkan teguran pertama yang telah diberikan, sehingga orang tersebut tidak mengulangi dosanya.

Berdasarkan ajaran Tuhan Yesus tentang menasihati saudara yang berbuat dosa dalam Matius 18:16, maka jika yang bersangkutan tidak mau mengakui kesalahannya meskipun sudah ditegur 4 mata, maka langkah selanjutnya ialah memanggil beberapa saksi yang mengetahui kasus pelanggaran yang dilakukan oleh saudara yang bersangkutan. Sebenarnya, teguran dengan menghadirkan saksi merupakan bentuk rasa peduli kepada jemaat yang telah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, jika ada jemaat yang jatuh dalam dosa maka Gembala Sidang dapat membawa Badan Pengurus Jemaat atau orang lain yang melihat langsung individu tersebut jatuh dalam dosa sebagai saksi untuk menegurnya. Gundry menjelaskan tujuan dari menghadirkan saksi adalah untuk menguatkan teguran ke arah pemulihan (Gundry, 1982, hlm. 368). Dengan demikian, menghadirkan saksi memiliki peran yang sangat penting. Oleh sebab itu, saksi yang dibutuhkan di sini adalah orang yang tahu benar tentang duduk masalah yang terjadi, misalnya para pemimpin jemaat untuk memperkuat teguran yang telah diberikan dan dapat menyadarkan orang tersebut sehingga dapat berubah (Keener, 1993, hlm. 94).

Meskipun aturan GKII Petleng Daerah Alor baru menjelaskan bahwa orang yang telah jatuh dalam dosa harus menyadari kesalahannya untuk melaporkan dirinya ke Gembala Sidang, dan ia akan dikenakan disiplin gereja. Tetapi seharusnya aturan tersebut tidak menjadi patokan untuk para pemimpin jemaat di GKII Alor Baru mengesampingkan teguran kepada jemaat yang telah jatuh dalam dosa.

Teguran Publik

Dari 5 partisipan sebagai para pemimpin jemaat yang telah diwawancarai, mereka menjelaskan bahwa teguran publik yang diberikan membawa perkara pelanggaran tersebut kepada sidang jemaat untuk kemudian mendapatkan disiplin gereja. Namun yang terjadi di GKII Petleng Alor, jemaat yang telah jatuh dalam dosa, dan telah melaporkan dirinya ke Gembala Sidang langsung dikenakan disiplin gereja selama satu tahun tanpa diperhadapkan ke hadapan sidang jemaat seperti petunjuk dalam Matius 18:17 di atas.

Kemudian, ada 3 orang anggota Badan Pengurus Jemaat menambahkan bahwa disiplin gereja perlu disertai dengan pelayanan khusus atau bimbingan pribadi kepada jemaat yang didisiplin, sehingga jemaat tersebut dapat benar-benar menyesali perbuatannya dan bertobat dengan sungguh. Tetapi Gembala Sidang menjelaskan bahwa beliau belum melakukan pelayanan khusus atau bimbingan pribadi kepada

jemaat yang didisiplin, ia hanya mengingatkan atau memberi nasihat kepada anggota jemaat yang didisiplin sewaktu bertemu di jalan.

Selanjutnya, dari 6 partisipan sebagai jemaat yang didisiplin menjelaskan bahwa mereka diberikan disiplin gereja selama satu tahun. Tetapi selama menjalani masa disiplin gereja, mereka belum pernah menerima pelayanan pribadi atau bimbingan khusus dari para pemimpin jemaat. White menjelaskan pada tahap ini para pemimpin jemaat mempunyai tanggung jawab yang sangat penting untuk mengajar dan mengarahkan jemaat untuk hidup dalam kebenaran, kesalehan dan bertobat dengan sungguh (White, 1985, hlm. 96). Lenski menambahkan pada tahap ini, seluruh anggota jemaat juga mempunyai kesempatan untuk mendorong saudaranya yang telah jatuh dalam dosa untuk dapat sadar dan berbalik ke jalan yang benar (lenski, 1943, hlm. 701).

Menurut Matius 18:17, teguran publik merupakan cara yang dipakai untuk menyampaikan masalah tersebut kepada jemaat untuk mendisiplinkan orang yang tidak mau mendengarkan teguran pertama secara empat mata dan teguran kedua dengan menghadirkan saksi-saksi. Burggraf menjelaskan alasan masalah tersebut perlu disampaikan di hadapan jemaat adalah sehingga jemaat mengetahui dan mendorong saudara yang telah berbuat dosa untuk dapat pertobatan dengan sungguh (Burggraf, 1989, hlm. 19). Tujuannya bukan untuk membuat individu tersebut menjadi malu, melainkan untuk menyadarkannya dan membawanya kembali kepada pertobatan yang sesungguhnya (Tumanan, 2017, hlm. 46).

Pada bagian ini, pemimpin gereja mempunyai peran yang sangat penting, karena pemimpin gereja bukan hanya bertanggung jawab kepada satu orang yang berdosa tersebut, melainkan kepada seluruh anggota jemaat. Oleh sebab itu, jemaat yang didisiplin tidak dibiarkan begitu saja, tetapi gereja mempunyai tanggung jawab untuk memberi perhatian yang lebih kepada jemaat yang didisiplin, sehingga jemaat tersebut tidak mengulangi dosanya. Dengan demikian, langkah publik ini merupakan penguatan pastoral kepada jemaat yang telah melakukan dosa, terutama dosa yang membahayakan keselamatan jiwa seseorang.

Ekskomunikasi (Pengucilan)

Dari 5 partisipan sebagai para pemimpin jemaat yang diwawancarai, mereka menjelaskan bahwa ekskomunikasi yang dilakukan oleh GKII Petleng terhadap jemaat yang didisiplin adalah jemaat yang disiplin tidak diperbolehkan masuk ke dalam tempat ibadah selama ibadah sedang berlangsung, baik ibadah minggu maupun ibadah persekutuan doa, sampai masa disiplin gereja yang dijalannya berakhir. Jemaat tersebut boleh datang beribadah ke gereja, tetapi ia harus duduk di luar tempat ibadah, di mana telah disediakan kursi di teras gereja untuk jemaat yang didisiplin. Sebaliknya, para pemimpin jemaat tidak melakukan ekskomunikasi seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 18:17b.

Demikian juga, 6 partisipan sebagai jemaat yang didisiplin, menjelaskan bahwa setelah mereka menerima disiplin gereja, ada konsekuensi yang harus dijalani yaitu mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam tempat ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung. Alasannya hal ini merupakan aturan gereja, sehingga mereka takut untuk melanggar atau melawan, karena mereka percaya bahwa melanggar atau melawan aturan gereja, maka ada pantangan yang akan terjadi pada diri mereka, misanya sakit yang tidak kunjung sembuh. Ini tentu suatu kekeliruan dalam memahami disiplin gereja di GKII Petleng Daerah Alor Baru.

Menurut penulis sebagai jemaat dari GKII Petleng, aturan GKII Petleng serupa dengan cara hidup bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama, di mana orang yang telah melakukan dosa atau najis hidupnya tidak diperkenankan masuk ke dalam Bait Allah sampai orang tersebut benar-benar tahir dari najisnya. Setelah itu, orang tersebut diperbolehkan datang ke bait Allah dengan membawa dua ekor burung Tekukur atau dua ekor anak burung Merpati kepada imam, supaya imam mempersembahkannya sebagai korban penghapus dosa dan korban bakaran di hadapan Tuhan (Imamat 15: 13-15; 29-31).

Hal di atas jika dibandingkan dengan dalam Matius 18:17b, di ayat ini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa jika dengan memberikan disiplin gereja orang tersebut tetap berkeras hati untuk tidak mau bertobat, maka ia akan dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh, berarti bahwa ada pemutusan hubungan antara orang tersebut dengan Allah dan jemaat-Nya. Taylor menambahkan ekskomunikasi merupakan cara yang dapat dipakai untuk menegur dengan keras bagi anggota jemaat yang memberontak dari persekutuan orang percaya, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 18:15-17 (Taylor, 1974, hlm. 20). Oleh sebab itu, penegasan yang diberikan oleh Yesus pada bagian ini merupakan cara agar seseorang dapat menghadapi dosanya sendiri untuk diadili oleh Allah sendiri dan tidak mempengaruhi anggota jemaat yang lain untuk berbuat dosa. Demikianlah, langkah terakhir yang dapat diambil oleh gereja terhadap orang yang tidak mau mendengar teguran. Sebaliknya, Tuhan Yesus tidak menjelaskan bahwa orang yang didisiplin harus dipisahkan dari tengah orang-orang percaya atau orang-orang yang tidak didisiplin. Oleh sebab itu, baik orang berdosa yang dikenakan disiplin gereja maupun yang tidak dikenakan disiplin gereja tidak perlu ada perbedaan tempat di mana ia harus duduk. Tetapi jika dengan memberi disiplin ia masih tidak mau mendengarkan untuk bertobat, maka orang tersebut akan dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Evaluasi Terhadap Proses Pelaksanaan Disiplin Gereja Di Gereja Kemah Injil Indonesia Petleng Daerah Alor Baru Berdasarkan Matius 18:15-17, maka dapat disimpulkan jawaban dari para pemimpin jemaat (Gembala Sidang, Badan Pengurus Jemaat, dan Wakil Ketua Daerah) serta jemaat yang didisiplin bahwa:

Pertama, para pemimpin jemaat belum melakukan teguran secara pribadi kepada jemaat yang jatuh dalam dosa karena takut membuat tuduhan palsu. *Kedua*, para pemimpin jemaat belum melakukan teguran dengan membawakan saksi kepada jemaat yang jatuh dalam dosa karena masih mengikuti aturan disiplin gereja GKII Petleng Daerah Alor Baru, yaitu menunggu kesadaran jemaat yang bersangkutan untuk secara dewasa mengakui kesalahannya kepada Gembala Sidang. Hal ini punya kekurangan yaitu banyak anggota jemaat yang berbuat dosa, namun tidak jujur melaporkannya kepada gembala. Hal ini mengakibatkan gereja berkompromi dengan dosa.

Ketiga, para pemimpin jemaat memberikan disiplin gereja selama satu tahun kepada jemaat yang berbuat pelanggaran moral, tetapi Gembala Sidang dan Badan Pengurus Jemaat belum melakukan pelayanan khusus atau bimbingan pribadi kepada jemaat yang sedang menjalani masa disiplin tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan

sejauh mana keefektifan penerapan disiplin gereja tersebut jika tidak dibarengi pembinaan dan bimbingan kepada jemaat yang dikenakan disiplin gereja. Keempat, GKII Petleg Daerah Alor Baru tidak melakukan ekskomunikasi kepada jemaat yang berbuat dosa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 18:17. Anggota jemaat yang melakukan pelanggaran hanya dikenakan disiplin 1 tahun, setelah itu dianggap sudah bertobat dan tidak juga disertai pembinaan. Hal ini tentunya menurunkan kualitas capaian penerapan disiplin gereja, dan mengabaikan ajaran Kristus mengenai hal disiplin jemaat dalam Matius 18:17, khususnya bagian b.

Oleh karena itu, proses pelaksanaan gereja di GKII Petleg Daerah Alor Baru perlu dilakukan evaluasi dan penegasan kembali dalam melaksanakannya agar sesuai dengan prinsip Alkitab dalam Matius 18:15-17, di mana di dalamnya terdapat empat prinsip utama yaitu teguran pribadi, teguran dengan menghadirkan saksi, teguran publik, dan ekskomunikasi (pengucilan). Kemudian pelaksanaan disiplin gereja yang telah dilakukan di GKII Petleg Daerah Alor Baru juga perlu disertai dengan pelayanan khusus dan bimbingan pribadi kepada jemaat yang menjalankan masa disiplin agar ia memahami esensi dari disiplin gereja yaitu untuk menyadarkan kembali kepada jalan yang benar berdasarkan firman Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Tambunan, S. (2013). Relasi Sikap Peduli Anggota Komunitas Dengan Respon Orang Yang Dikenal Disiplin Gereja (Study Tentang Penerapan Disiplin Gereja Di Gereja-Gereja Kristen Muria Indonesia Wilayah Iv) [Masters, Universitas Kristen Duta Wacana]. <https://katalog.ukdw.ac.id/3593/>
- Allen, W. C. (2010). *A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew*. Gorgias Press, LLC.
- Andre, A., & Susanto, S. (2020). Implikasi Pentingnya Pelaksanaan Disiplin Gereja. *KAPATA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 1(1), Art. 1.
- Barclay, W. (2000). *New Testament Words*. John Knox Press.
- Beale, G. K., & Carson, D. A. (2007). *Commentary on the New Testament Use of the Old Testament*. Baker Books.
- Berkhof, Louis. (1997). *Teologi Sistematis 5: Doktrin gereja*. Reformed Indonesia.
- Bons-Storm, M. (2000). *Apakah Penggembalaan itu?* BPK Gunung Mulia.
- Brill, J. W. (t.t.). *Tafsiran surat Korintus Pertama*. Kalam Hidup.
- Bromiley, G. W. (1969). *Theological Dictionary of the New Testament, Volume VI*. Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Burggraf, D. I. (1989). Principles of Discipline in Matthew 18:15-17 Part III: A Practical Study. *Calvary Baptist Theological Journal* 5.
- Calvin, J. (1956). *Commentary on a harmony of the Evangelists, Matthew, Mark and Luke (Vol. 1)*. WB Eerdmans Pub. Co.
- Carson, D. A. (1984). *Matthew Expositor's Bible Commentary*. Zondervan.
- Chouinard, Larry. (1997). *Matthew: The College Press Niv Commentary*. Missouri: College Press.
- De Jonge, C. (1998). *Apa Itu Calvinisme*. BPK Gunung Mulia.
- Dever, M. 1960-. (2000). Biblical church discipline. *The Southern Baptist Journal of Theology*, 4(4), 28.
- Dorani, D. (2009). Forgiveness: Jesus Plan for Healing and Reconciliation in the Church (Matthew 18: 15-35). *Southern Baptist Journal of Theology*, 13, 22–32.

- Fanlehi, Y. (2021, April 19). Wawancara Oleh Penulis (Alor, Nusa Tenggara Timur) [Via Telephone].
- Garrett, J. I. (2005). An Affirmation of Congregational Polity. *Journal for Baptist Theology and Ministry*, Vol. 3, No. 1.
- Grudem, W. A. (2009). *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine*. Zondervan Academic.
- Gundry, R. H. (1982). *Matthew: A commentary on his literary and theological art*. Eerdmans.
- Heer, J. J. de. (1994). *Tafsiran alkitab: Injil Matius pasal 1-22*. BPK Gunung Mulia.
- Hendriksen, W. (1953). *New Testament Commentary: Matthew*. Baker Book House.
- Keener, C. S. (1993). *The IVP Bible Background Commentary New Testament*. InterVarsity Press.
- Kriswanto, A. (2020). Mennonite Indonesia: Tantangan Bernegara dan Berbudaya Bagi Gereja Injili di Tanah Jawa. *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika*, 3(1), Art. 1. <https://doi.org/10.34081/fidei.v3i1.74>
- Laney, J. C. (2010). *A Guide to Church Discipline: God's Loving Plan for Restoring Believers to Fellowship with Himself and with the Body of Christ*. Wipf and Stock Publishers.
- Leeman, J. (2012). *Church Discipline: How the Church Protects the Name of Jesus*. Wheaton, Illinois.
- lenski, R. C. H. (1943). *The Interpretation of Matthew's Gospel*. Augsburg.
- Maata, S. (2021, Januari 30). Wawancara Oleh Penulis (Alor, Nusa Tenggara Timur) [Via Telephone].
- Maata, S. (2021, April 15). Wawancara Oleh Penulis (Alor, Nusa Tenggara Timur) [Via Telephone].
- MacArthur, J. (1988). *Matthew 16-23: The MacArthur New Testament Commentary*. Moody.
- Mauke, M. (2021, April 7). Wawancara Oleh Penulis (Alor, Nusa Tenggara Timur) [Komunikasi pribadi].
- Miller, S. (1978). *An Essay on the Warrant, Nature and Duties of the Office of Ruling Elder in the Presbyterian Church*. Presbyterian Heritage.
- Mohler, R. A. (2000). Church Discipline: The Missing Mark. *The Southern Baptist Journal of Theology*, Vol. 4, No. 4.
- Morris, L. (1992). *The Gospel According to Matthew*. Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Mutetei, P. (1999). The proper procedure for discipline in the Church: Part 2. *Africa journal of evangelical theology*, 18(2), 107-128.
- Mysabda. (t.t.).
- Poirier, A. (2006). *The Peace Making Pastor: A Biblical Resolving Church Conflict*. Baker Books.
- Rogers Jr, Leon, & Rogers III, C. (1998). *The New linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament*. Zondervan Publishing House.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suyoto, Ny. F. (1995). *Surat 1 dan 2 Tesalonika: Kupasan Firman Allah*. lembaga literatur Baptis.
- Takaria, G. C. J. (2015). Menyelesaikan Masalah Di Antara Sesama Anggota Jemaat Berdasarkan Petunjuk Yesus Di Matius 18:15. *Koinonia* 9, 23.
- Taylor, Ionzo S. (1974). *An Exegetical Study of Important New Testament Passages*

Dealing with Church Discipline. Dallas Theological Seminary.
Toussaint, S. D. (2005). Behold the King: A Study of Matthew. Kregel Publications.
Tumanan, Y. L. (2017). Disiplin Gereja Berdasarkan Injil Matius 18:15-17 Dan Implementasinya Dalam gereja Masa Kini. Jurnal Jaffray, 15(1), Art. 1.
<https://doi.org/10.25278/jj71.v15i1.231>
White, J. (1985). Healing the Wounded. InterVarsity.